



PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.B/2022/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Suci Ramadani Alias Yogi;
2. Tempat lahir : Kuta Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/5 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut
Kabupaten Simeulue Prov. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Yogi Suci Ramadani Alias Yogi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
2. Terdakwa Yogi Suci Ramadani Alias Yogi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
4. Terdakwa Yogi Suci Ramadani Alias Yogi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
6. Terdakwa Yogi Suci Ramadani Alias Yogi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Andri Rustika S.Hi., CPM., CPrM., CPCLE dari kantor Yayasan Advokasi Masyarakat Simeulue (AMSI), yang beralamat di Jalan Teluk Indah No. 163 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb tertanggal 29 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yogi Suci Ramadani secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" Sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yogi Suci Ramadani Alias Yogi dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun**. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit Handphone merk Mi 10 T warna LUNAR SILVER dengan SIM Card Telkomsel Nomor : 085296939752, IMEI1 : 863524050378921, IMEI2 : 863524050378939;
 - b) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna AURORA BLUE dengan IMEI1 : 860418044847385, IMEI2 : 860418044847393;
 - c) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna Hitam dengan IMEI1 : 356798101163656, IMEI2 : 356799101163654;
 - d) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A50 S warna HITAM METALIC dengan IMEI1 : 358193105515416, IMEI2 : 358194105515414;
 - e) 1 (satu) unit Hanphone merk Poco X3 NFC warna SHADOW GRAY dengan IMEI1 : 867809055099960, IMEI2 : 867809055099978;
 - f) 1 (satu) buah tas samping merk EIGER warna HITAM
 - g) 1 (satu) buah kotak Handphone merk Mi 10 T warna LUNAR SILVER dengan SIM Card Telkomsel Nomor : 085296939752, IMEI1 : 863524050378921, IMEI2 : 863524050378939;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna AURORA BLUE dengan IMEI1 : 860418044847385, IMEI2 : 860418044847393;

i) 1 (satu) buah kotak Hanphone merk Poco X3 NFC warna SHADOW GRAY dengan IMEI1 : 867809055099960, IMEI2 : 867809055099978.

Dikembalikan kepada saksi korban Husriadi Bin Alm. Bustamam

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, untuk itu terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan, kemudian terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Yogi Suci Ramadani Alias Yogi pada tanggal 21 bulan Desember 2021 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 Bertempat di Rumah saksi korban Husriadi di Desa latak Ayah, Kec. Simeulue Cut, Kab. Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Husriadi perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wib atau pada waktu-waktu antara matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit, dimana saat itu terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa melihat Jendela pada rumah saksi korban Husriadi terbuka yang mana Terdakwa telah memiliki niat untuk melakukan pencurian, niat tersebut timbul karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk keperluan makan sehari-hari, kemudian Terdakwa mendatangi rumah milik saksi korban Husriadi dan mencoba memasuki melalui Jendela depan, akan tetapi saksi korban Husriadi menyadari kehadiran Terdakwa sehingga Terdakwa bersembunyi dibawah jendela depan rumah saksi korban Husriadi lalu Saksi Husriadi berteriak "Maling!" yang menyebabkan Terdakwa melarikan diri menuju sungai yang berada di belakang rumah saksi Husriadi. Selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Husriadi untuk melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib yang mana cuaca pada waktu itu dalam keadaan Hujan deras Terdakwa masuk dari belakang rumah Saksi korban Husriadi dengan cara mendobrak atau mendorong teralis menggunakan tangan dengan sekuat tenaga sehingga baut Teralis tersebut rusak dan patah untuk membuat celah agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi Husriadi, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa mencari barang/benda yang bisa Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa melihat dan mengambil 5 (lima) unit Handphone diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk Mi 10 T warna Lunar Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna aurora blue, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna Hitam, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A50 S warna hitam metalik dan 1 (satu) unit Hanphone merk Poco X3 NFC warna shadow grey serta Terdakwa mengambil uang di dalam dompet yang berada di atas printer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas samping merk Eiger warna Hitam untuk menyimpan 5 (lima) unit Handphone dan uang yang telah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Husriadi menuju Desa Bunga Kec. Salang Kab. Simeulue dengan berjalan kaki;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yogi Suci Ramadani, saksi korban Husriadi mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida:

Bahwa terdakwa Yogi Suci Ramadani Alias Yogi pada tanggal 21 bulan Desember 2021 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 Bertempat di Rumah saksi korban Husriadi di Desa latak Ayah, Kec. Simeulue Cut, Kab. Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, terhadap saksi korban Husriadi, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wib atau pada waktu-waktu antara matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit, yang mana cuaca pada waktu itu dalam keadaan Hujan deras Terdakwa masuk dari belakang rumah saksi Husriadi dengan cara membuka jendela dan masuk kedalam rumah saksi Husriadi melalui jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa mencari barang/benda yang bisa Terdakwa ambil. kemudian Terdakwa melihat dan mengambil 5 (lima) unit Handphone diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk Mi 10 T warna Lunar Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna aurora blue, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 S warna hitam metalik dan 1 (satu) unit Handphone merk Poco X3 NFC warna shadow grey serta Terdakwa mengambil uang di dalam dompet yang berada di atas printer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas samping merk Eiger warna Hitam untuk menyimpan 5 (lima) unit Handphone dan uang yang telah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Husriadi menuju Desa Bunga Kec. Salang Kab. Simeulue dengan berjalan kaki;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yogi Suci Ramadani, saksi korban Husriadi mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Husriadi Bin Alm. Bustamam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengalami kehilangan barang berupa 5 (lima) unit Handphone diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk Mi 10 T warna Lunar Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna aurora blue, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 S warna hitam metalik dan 1 (satu) unit Handphone merk Poco X3 NFC warna shadow grey serta uang tunai di dalam dompet sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu 1 (satu) buah tas samping merk Eiger warna Hitam;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi sekitar hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik saksi di Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIB ada 1 (satu) orang yang datang kerumah saksi yang tidak dikenal oleh saksi, namun saksi tidak begitu jelas melihat wajah orang tersebut pada saat itu;
- Bahwa kemudian orang tersebut berada dibawah jendela rumah saksi kemudian saksi berteriak "Maling!"
- Bahwa kemudian orang tersebut lari meninggalkan lokasi menuju arah sungai di belakang rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 di rumah saksi tersebut diatas, pada saat itu kondisi cuaca hujan deras, kemudian saksi bersama dengan istri saksi yakni saksi Tila Andina bersama dengan anak-anak saksi tidur di kamar yang sama, namun handphone dan uang tunai milik saksi, diletakkan di kamar yang lain yang berjarak \pm 2 meter dengan kamar tempat saksi bersama istri dan anak-anak tidur;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.15 WIB saksi terbangun untuk menunaikan ibadah shalat subuh dan saat itu saksi melihat jendela belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan teralis pada jendela tersebut dalam keadaan rusak/bengkok/tidak selaras lagi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat ke seluruh rumah dan masuk ke kamar anak saksi tempat saksi menyimpan 5 (lima) unit handphone tersebut diatas beserta uang tunai, namun baik handphone maupun uang tunai tersebut sudah hilang;
- Bahwa pada saat itu saksi belum mengetahui siapa yang mengambil 5 (lima) unit handphone serta uang tunai milik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saudara Husriadi mengajukan laporan kepolisian atas hilangnya 5 (lima) unit handphone dan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) bertempat di rumah milik saksi Husriadi di Desa Latak Ayah, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada saat mengajukan laporan saksi juga memiliki kotak dari handphone yang hilang tersebut yang ikut dijadikan barang bukti didalam persidangan;
- Bahwa adapun akibat dari kehilangan tersebut saksi telah menderita kerugian senilai \pm Rp. 23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Tila Andina Binti Alm. Zulkifli** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami kehilangan barang berupa 5 (lima) unit Handphone diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk Mi 10 T warna Lunar Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna aurora blue, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 S warna hitam metalik dan 1 (satu) unit Handphone merk Poco X3 NFC warna shadow grey serta uang tunai di dalam dompet sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu 1 (satu) buah tas samping merk Eiger warna Hitam;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi sekitar hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik saksi di Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 WIB ada 1 (satu) orang yang datang kerumah saksi yang tidak dikenal oleh saksi, namun saksi tidak begitu jelas melihat wajah orang tersebut pada saat itu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian orang tersebut berada dibawah jendela rumah saksi kemudian saksi berteriak "Maling!"
- Bahwa kemudian orang tersebut lari meninggalkan lokasi menuju arah sungai di belakang rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 di rumah saksi tersebut diatas, pada saat itu kondisi cuaca hujan deras, kemudian saksi bersama dengan suami saksi yaitu saksi Husriadi bersama dengan anak-anak saksi tidur di kamar yang sama, namun handphone dan uang tunai milik saksi, diletakkan di kamar yang lain yang berjarak \pm 2 meter dengan kamar tempat saksi bersama istri dan anak-anak tidur;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.15 WIB saksi terbangun untuk menunaikan ibadah shalat subuh dan saat itu suami saksi yakni saksi husriadi melihat jendela belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan teralis pada jendela tersebut dalam keadaan rusak/bengkok/tidak selaras lagi;
- Bahwa kemudian saksi Husriadi melihat ke seluruh rumah dan masuk ke kamar anak saksi tempat saksi menyimpan 5 (lima) unit handphone tersebut diatas beserta uang tunai, namun baik handphone maupun uang tunai tersebut sudah hilang;
- Bahwa pada saat itu saksi belum mengetahui siapa yang mengambil 5 (lima) unit handphone serta uang tunai milik saksi;
- Bahwa adapun akibat dari kehilangan tersebut saksi telah menderita kerugian senilai \pm Rp. 23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Muhammad Hasan Malintang** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021, bertempat di rumah saksi di Desa Bunga Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, terdakwa datang ke rumah saksi lalu menginap;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk membantu menjualkan 5 (lima) unit handphone diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk Mi 10 T warna Lunar Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna aurora blue, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna Hitam, 1 (satu) unit Hanphone merk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A50 S warna hitam metalik dan 1 (satu) unit Handphone merk Poco X3 NFC warna shadow grey;

- Bahwa kemudian di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi kelima unit handphone sebagaimana yang telah disita oleh polisi dari terdakwa;
- Bahwa kelima unit handphone yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan tersebut adalah handphone yang dilaporkan hilang oleh saksi husriadi, dan saksi membenarkan kelima unit handphone itu adalah handphone yang ada pada terdakwa untuk dijual pada saat terdakwa menginap di rumah saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta bantuan saksi tidak jadi membantu karena saksi curiga asal usul handphone tersebut dan saksi juga mengetahui sebelumnya terdakwa sudah pernah punya riwayat dihukum terkait kasus pencurian;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. **Risno Srimunanda** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi di Desa Bunga, Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, saksi mengetahui telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan tersebut terdakwa tengah bersembunyi didalam rumah saksi dibawah tempat tidur dibagian belakang rumah dan pada terdakwa di dapati 5 (lima) unit handphone yakni diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk Mi 10 T warna Lunar Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna aurora blue, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 S warna hitam metalik dan 1 (satu) unit Handphone merk Poco X3 NFC warna shadow grey dan 1 (satu) buah tas samping merk Eiger warna Hitam;
- Bahwa kemudian kepada saksi diperlihatkan kelima unit handphone yang disita oleh pihak kepolisian dari terdakwa pada saat penangkapan dan saksi membenarkan kelima unit handphone tersebut yang dilihat oleh saksi pada saat terjadinya penangkapan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. **Hangga Utama Bin Zulkarnaen** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saudara Husriadi mengajukan laporan kepolisian atas hilangnya 5 (lima) unit handphone dan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) bertempat di rumah milik saksi Husriadi di Desa Latak Ayah, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut kemudian pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga telah mengambil handphone dan uang tunai milik saksi Husriadi tersebut, kemudian terdakwa bersembunyi di rumah saksi Risno;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi dan rekan saksi, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 bertempat di rumah saksi Risno di Desa Bunga Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sempat diatanyai dan diinterogasi oleh pihak kepolisian dan terdakwa menjelaskan bahwa adapun cara terdakwa mengambil 5 (lima) unit handphone dan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) adalah dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi Husriadi Didesa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue, terdakwa masuk dari belakang rumah tersebut dengan cara mendorong teralis dengan sekuat tenaga sehingga teralis tersebut rusak dan patah, sehingga menyebabkan adanya celah bagi terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi Husriadi
- Bahwa setelah berada didalam rumah tersebut, terdakwa mencari barang yang bisa diambil, kemudian terdakwa melihat kemudian mengambil barang-barang yakni diantaranya :
 - a) 1 (satu) unit Handphone merk Mi 10 T warna LUNAR SILVER dengan SIM Card Telkomsel Nomor : 085296939752, IMEI1 : 863524050378921, IMEI2 : 863524050378939;
 - b) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna AURORA BLUE dengan IMEI1 : 860418044847385, IMEI2 : 860418044847393;
 - c) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna Hitam dengan IMEI1 : 356798101163656, IMEI2 : 356799101163654;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A50 S warna HITAM METALIC dengan IMEI1 : 358193105515416, IMEI2 : 358194105515414;

e) 1 (satu) unit Hanphone merk Poco X3 NFC warna SHADOW GRAY dengan IMEI1 : 867809055099960, IMEI2 : 867809055099978;

f) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

g) 1 (satu) buah tas samping merk EIGER warna Hitam.

- Bahwa adapun tas eiger warna hitam tersebut digunakan untuk tempat terdakwa menyimpan 5 (lima) unit handphone tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menuju Desa Hasan Malintang;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6. **Fachri Syahputra** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saudara Husriadi mengajukan laporan kepolisian atas hilangnya 5 (lima) unit handphone dan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) bertempat di rumah milik saksi Husriadi di Desa Latak Ayah, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue

- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut kemudian pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga telah mengambil handphone dan uang tunai milik saksi Husriadi tersebut, kemudian terdakwa bersembunyi di rumah saksi Risno;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi dan rekan saksi, pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 bertempat di rumah saksi Risno di Desa Bunga Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sempat diatanyai dan diinterogasi oleh pihak kepolisian dan terdakwa menjelaskan bahwa adapun cara terdakwa mengambil 5 (lima) unit handphone dan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) adalah dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi Husriadi Didesa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue, terdakwa masuk dari belakang rumah tersebut dengan cara mendorong teralis dengan sekuat tenaga sehingga teralis tersebut rusak dan patah, sehingga menyebabkan adanya celah bagi terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi Husriadi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada didalam rumah tersebut, terdakwa mencari barang yang bisa diambil, kemudian terdakwa melihat kemudian mengambil barang-barang yakni diantaranya :
 - h) 1 (satu) unit Handphone merk Mi 10 T warna LUNAR SILVER dengan SIM Card Telkomsel Nomor : 085296939752, IMEI1 : 863524050378921, IMEI2 : 863524050378939;
 - i) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna AURORA BLUE dengan IMEI1 : 860418044847385, IMEI2 : 860418044847393;
 - j) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna Hitam dengan IMEI1 : 356798101163656, IMEI2 : 356799101163654;
 - k) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A50 S warna HITAM METALIC dengan IMEI1 : 358193105515416, IMEI2 : 358194105515414;
 - l) 1 (satu) unit Hanphone merk Poco X3 NFC warna SHADOW GRAY dengan IMEI1 : 867809055099960, IMEI2 : 867809055099978;
 - m) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - n) 1 (satu) buah tas samping merk EIGER warna Hitam.

- Bahwa adapun tas eiger warna hitam tersebut digunakan untuk tempat terdakwa menyimpan 5 (lima) unit handphone tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menuju Desa Hasan Malintang;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

7. T. Aska Zikrillah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Desember 2021 saudara Husriadi mengajukan laporan kepolisian atas hilangnya 5 (lima) unit handphone dan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) bertempat di rumah milik saksi Husriadi di Desa Latak Ayah, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut kemudian pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga telah mengambil handphone dan uang tunai milik saksi Husriadi tersebut, kemudian terdakwa bersembunyi di rumah saksi Risno;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi dan rekan saksi, pada hari jum'at tanggal 14 Januari 2022 bertempat di rumah saksi Risno di Desa Bunga Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sempat diatanyai dan diinterogasi oleh pihak kepolisian dan terdakwa menjelaskan bahwa adapun cara terdakwa mengambil 5 (lima) unit handphone dan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) adalah dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi Husriadi Didesa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue, terdakwa masuk dari belakang rumah tersebut dengan cara mendorong teralis dengan sekuat tenaga sehingga teralis tersebut rusak dan patah, sehingga menyebabkan adanya celah bagi terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi Husriadi
- Bahwa setelah berada didalam rumah tersebut, terdakwa mencari barang yang bisa diambil, kemudian terdakwa melihat kemudian mengambil barang-barang yakni diantaranya :
 - o) 1 (satu) unit Handphone merk Mi 10 T warna LUNAR SILVER dengan SIM Card Telkomsel Nomor : 085296939752, IMEI1 : 863524050378921, IMEI2 : 863524050378939;
 - p) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna AURORA BLUE dengan IMEI1 : 860418044847385, IMEI2 : 860418044847393;
 - q) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna Hitam dengan IMEI1 : 356798101163656, IMEI2 : 356799101163654;
 - r) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 S warna HITAM METALIC dengan IMEI1 : 358193105515416, IMEI2 : 358194105515414;
 - s) 1 (satu) unit Handphone merk Poco X3 NFC warna SHADOW GRAY dengan IMEI1 : 867809055099960, IMEI2 : 867809055099978;
 - t) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - u) 1 (satu) buah tas samping merk EIGER warna Hitam.
- Bahwa adapun tas eiger warna hitam tersebut digunakan untuk tempat terdakwa menyimpan 5 (lima) unit handphone tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menuju Desa Hasan Malintang;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di rumah milik Saksi Husriadi Desa Latak Ayah Kec. Simeulue Cut Kab. Simeulue Prov. Aceh, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa :
 - a) 1 (satu) unit Handphone merk Mi 10 T warna LUNAR SILVER dengan SIM Card Telkomsel Nomor : 085296939752, IMEI1 : 863524050378921, IMEI2 : 863524050378939;
 - b) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna AURORA BLUE dengan IMEI1 : 860418044847385, IMEI2 : 860418044847393;
 - c) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna Hitam dengan IMEI1 : 356798101163656, IMEI2 : 356799101163654;
 - d) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A50 S warna HITAM METALIC dengan IMEI1 : 358193105515416, IMEI2 : 358194105515414;
 - e) 1 (satu) unit Hanphone merk Poco X3 NFC warna SHADOW GRAY dengan IMEI1 : 867809055099960, IMEI2 : 867809055099978;
 - f) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - g) 1 (satu) buah tas sampling merk EIGER warna Hitam.
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa ambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Husriadi
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi Husriadi Didesa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue, pada saat itu keadaan gelap dan cuaca sedang hujan sangat deras, lalu terdakwa masuk dari belakang rumah tersebut dengan cara mendobrak dan mendorong teralis dengan sekuat tenaga sehingga teralis tersebut rusak dan patah, sehingga menyebabkan adanya celah bagi terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi Husriadi, setelah berada didalam rumah tersebut, terdakwa mencari barang yang bisa diambil, kemudian terdakwa melihat 5 (lima) unit handphone dan uang tunai di dalam dompet yang berada di dalam tas milik saksi Tila Andina senilai Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), lalu terdakwa juga melihat 1 (satu) buah tas sampling merk eiger warna Hitam, kemudian terdakwa juga mengambil tas tersebut untuk menyimpan handphone dan uang tunai tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husriadi melalui jendela pada saat pertama Kali masuk ke dalam rumah saksi Husriadi kemudian menarik kembali teralis besi lalu terdakwa Yogi Suci Ramadani pergi menuju Desa Bunga Kec. Salang Kab. Simeulue dengan berjalan kaki;

- Bahwa sebelum itu Terdakwa juga sudah memiliki niat untuk masuk dan mengambil barang didalam rumah tersebut, dikarenakan Terdakwa melihat Jendela pada rumah Saksi Husriadi terbuka sehingga pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 24:00 WIB Terdakwa mendatangi dan mencoba memasuki rumah melalui Jendela depan rumah milik Saksi Husriadi, akan tetapi Saksi Husriadi menyadari kehadiran Terdakwa lalu Terdakwa bersembunyi dibawah jendela depan rumah Saksi Husriadi namun Saksi Husriadi berteriak "Maling!" kemudian Terdakwa lari meninggalkan rumah Saksi Husriadi menuju ke arah sungai yang berada di belakang rumah Saksi Husriadi, dan berhasil kabur, sehingga upaya terdakwa masuk dan mengambil barang di dalam rumah pada saat itu gagal;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021, bertempat di rumah saksi di Desa Bunga Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Hasan Malintang, lalu menginap disana;
- Bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan handphone milik saksi husriadi yang terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya, dan meminta bantu saksi Muhammad Hasan Malintang untuk menjualnya, namun saksi tidak memberitahu darimana saksi mendapatkan kelima handphone tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Hasan Malintang tidak jadi bisa membantu dan terdakwa pergi dengan membawa kelima handphone tersebut
- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Risno Srimunanda di Desa Bunga, Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 5 (lima) unit Handphone yang Terdakwa ambil dari rumah milik Saksi HUSRIADI Terdakwa pergunakan sendiri dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari, alat komunikasi dan bermain Game.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan divonis pada tahun 2019 selama 1 tahun 2 bulan Penjara di Lapas Anak di Banda

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh kemudian Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara pencurian dan di vonis pada tahun 2020 selama 2 tahun 6 bulan Penjara di Lapas Anak di Banda Aceh.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Mi 10 T warna LUNAR SILVER dengan SIM Card Telkomsel Nomor : 085296939752, IMEI1 : 863524050378921, IMEI2 : 863524050378939;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna AURORA BLUE dengan IMEI1 : 860418044847385, IMEI2 : 860418044847393;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna Hitam dengan IMEI1 : 356798101163656, IMEI2 : 356799101163654;
4. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A50 S warna HITAM METALIC dengan IMEI1 : 358193105515416, IMEI2 : 358194105515414;
5. 1 (satu) unit Hanphone merk Poco X3 NFC warna SHADOW GRAY dengan IMEI1 : 867809055099960, IMEI2 : 867809055099978;
6. 1 (satu) buah tas sampling merk EIGER warna HITAM.
7. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Mi 10 T warna LUNAR SILVER dengan SIM Card Telkomsel Nomor : 085296939752, IMEI1 : 863524050378921, IMEI2 : 863524050378939;
8. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna AURORA BLUE dengan IMEI1 : 860418044847385, IMEI2 : 860418044847393;
9. 1 (satu) buah kotak Hanphone merk Poco X3 NFC warna SHADOW GRAY dengan IMEI1 : 867809055099960, IMEI2 : 867809055099978

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah milik saksi Husriadi di Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya, yakni saksi Husriadi, berupa :
 - a) 1 (satu) unit Handphone merk Mi 10 T warna LUNAR SILVER dengan SIM Card Telkomsel Nomor : 085296939752, IMEI1 : 863524050378921, IMEI2 : 863524050378939;
 - b) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna AURORA BLUE

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI1 : 860418044847385, IMEI2 : 860418044847393;

c) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna Hitam

dengan IMEI1 : 356798101163656, IMEI2 : 356799101163654;

d) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A50 S warna HITAM

METALIC dengan IMEI1 : 358193105515416, IMEI2 :

358194105515414;

e) 1 (satu) unit Hanphone merk Poco X3 NFC warna SHADOW GRAY

dengan IMEI1 : 867809055099960, IMEI2 : 867809055099978;

f) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

g) 1 (satu) buah tas samping merk EIGER warna Hitam.

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi Husriadi Didesa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue, pada saat itu keadaan gelap dan cuaca sedang hujan sangat deras, lalu terdakwa masuk dari belakang rumah tersebut dengan cara mendobrak dan mendorong teralis dengan sekuat tenaga sehingga teralis tersebut rusak dan patah, sehingga menyebabkan adanya celah bagi terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi Husriadi, setelah berada didalam rumah tersebut, terdakwa mencari barang yang bisa diambil, kemudian terdakwa melihat 5 (lima) unit handphone dan uang tunai di dalam dompet yang berada di dalam tas milik saksi Tila Andina senilai Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), lalu terdakwa juga melihat 1 (satu) buah tas samping merk eiger warna Hitam, kemudian terdakwa juga mengambil tas tersebut untuk menyimpan handphone dan uang tunai tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Husriadi melalui jendela pada saat pertama Kali masuk ke dalam rumah saksi Husriadi kemudian menarik kembali teralis besi lalu terdakwa Yogi Suci Ramadani pergi menuju Desa Bunga Kec. Salang Kab. Simeulue dengan berjalan kaki;
- Bahwa 5 (lima) unit Handphone yang Terdakwa ambil dari rumah milik Saksi Husriadi Terdakwa gunakan sendiri dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari, alat komunikasi dan bermain Game.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saudara Husriadi mengajukan laporan kepolisian atas hilangnya 5 (lima) unit handphone dan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) bertempat di rumah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb



milik saksi Husriadi di Desa Latak Ayah, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue;

- Bahwa pada saat mengajukan laporan saksi juga memiliki kotak dari handphone yang hilang tersebut yang ikut dijadikan barang bukti didalam persidangan
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 Januari 2022 terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan informasi masyarakat terkait keberadaan terdakwa, yang mana penangkapan tersebut bertempat di rumah saksi Risno di Desa Bunga Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat**

(2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Mengambil Barang**
3. **Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**
4. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**
5. **Dilakukan Di Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya**
6. **Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak**
7. **Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Yogi Suci Ramadani Alias Yogi ke persidangan, karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat, menjelaskan serta menjawab pertanyaan baik dari majelis hakim dan penuntut umum, serta penasihat hukum, sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Yogi Suci Ramadani Alias Yogi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu pasal ini, yakni unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi, namun walaupun demikian untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, Majelis Hakim masih harus menilai, apakah unsur berikutnya dari Pasal **363 Ayat (2)** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi, jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Ad.2. Mengambil Barang

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil ialah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula atau memisahkan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya yang sah, sedangkan yang dimaksud barang ialah segala jenis kebendaan menurut hukum perdata termasuk barang bergerak dan barang tidak bergerak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di rumah milik Saksi Husriadi Desa Latak Ayah Kec. Simeulue Cut Kab. Simeulue Prov. Aceh, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 5 (lima) unit handphone, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) serta tas samping merk Eiger Warna Hitam dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua pasal ini, yakni unsur "**Mengambil Barang**" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terdapat beberapa sub unsur didalamnya yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ialah telah secara nyata bahwa barang yang dikuasai oleh seseorang adalah milik orang lain baik berdasarkan bukti kepemilikan berupa surat/dokumen resmi maupun berdasarkan penguasaan secara nyata dan terus menerus barang bergerak tersebut pada diri orang lain, baik kepemilikannya secara penuh atau hanya sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik saksi di Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 5 (lima) unit handphone, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) serta tas samping merk Eiger Warna Hitam, yang mana handphone, uang dan tas tersebut adalah milik dari saksi Husriadi, kemudian atas kehilangan tersebut saksi Husriadi mengajukan laporan kepolisian, yang mana pada saat mengajukan laporan saksi juga memiliki kotak dari handphone yang hilang tersebut yang ikut dijadikan barang bukti didalam persidangan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sifat alternatif unsur ini dihubungkan dengan uraian pertimbangan diatas, unsur yang paling relevan untuk menjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim adalah **“Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”** dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ketiga pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki adalah suatu niat yang ada pada diri seseorang untuk menguasai suatu barang, sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan atau alas hak pada diri yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di rumah milik Saksi Husriadi Desa Latak Ayah Kec. Simeulue Cut Kab. Simeulue Prov. Aceh, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 5 (lima)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit handphone, uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) serta tas sampling merk Eiger Warna Hitam, yang kemudian uang tersebut pada saat terdakwa tertangkap telah habis terpakai untuk makan dan keperluan sehari-hari terdakwa, yang mana kesemua barang tersebut telah diambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, dengan demikian pada diri terdakwa jelas telah menguasai dan memanfaatkan barang milik orang lain sementara tidak ada alas hak pada diri terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat pasal ini, yakni unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan Di Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terdapat beberapa sub unsur didalamnya yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan waktu dan tempat kejadian adalah hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di rumah milik Saksi Husriadi Desa Latak Ayah Kec. Simeulue Cut Kab. Simeulue Prov. Aceh, didalam sebuah rumah yakni rumah milik saksi Husriadi, lalu secara nyata kondisi pada saat itu masih dalam keadaan gelap malam dan sepi aktivitas;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sifat alternatif unsur ini dihubungkan dengan uraian pertimbangan diatas, unsur yang paling relevan untuk menjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim adalah **“Yang Dilakukan Dalam Sebuah Rumah”** dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur kelima pasal ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada saat kejadian yakni pada hari selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi Husriadi Didesa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue, pada saat itu keadaan gelap dan cuaca sedang hujan sangat deras, dimana pada saat itu Saksi Husriadi pemilik rumah sedang tertidur bersama istrinya yakni saksi Tila dan anak-anak mereka dan tidak mengetahui kalau terdakwa telah mengambil



handphone, uang serta tas tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa telah secara nyata tidak diketahui dan tidak pula dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam pasal ini, yakni unsur **“Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak”** telah terpenuhi

Ad.7. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terdapat beberapa sub unsur didalamnya yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap unsur ketujuh dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Husriadi tersebut adalah dengan cara terdakwa masuk dari belakang rumah tersebut, lalu mendobrak dan mendorong teralis jendela dengan sekuat tenaga sehingga teralis tersebut **rusak** dan patah, sehingga menyebabkan adanya celah bagi terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi Husriadi, setelah berada didalam rumah tersebut, terdakwa mencari barang yang bisa diambil, kemudian terdakwa melihat 5 (lima) unit handphone dan uang tunai di dalam dompet yang berada di dalam tas milik saksi Tila Andina senilai Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), lalu terdakwa juga melihat 1 (satu) buah tas samping merk eiger warna Hitam, kemudian terdakwa juga mengambil tas tersebut untuk menyimpan handphone dan uang tunai tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sifat alternatif unsur ini dihubungkan dengan uraian pertimbangan diatas, unsur yang paling relevan untuk menjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim adalah **“Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak”** dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ketujuh pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang terdakwa sampaikan secara lisan didepan persidangan akan majelis pertimbangan dengan memperhatikan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang - Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus diperhatikan perasaan keadilan masyarakat, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya, menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- a) 1 (satu) unit Handphone merk Mi 10 T warna LUNAR SILVER dengan SIM Card Telkomsel Nomor : 085296939752, IMEI1 : 863524050378921, IMEI2 : 863524050378939;
- b) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna AURORA BLUE dengan IMEI1 : 860418044847385, IMEI2 : 860418044847393;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna Hitam dengan IMEI1 : 356798101163656, IMEI2 : 356799101163654;
- d) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A50 S warna HITAM METALIC dengan IMEI1 : 358193105515416, IMEI2 : 358194105515414;
- e) 1 (satu) unit Hanphone merk Poco X3 NFC warna SHADOW GRAY dengan IMEI1 : 867809055099960, IMEI2 : 867809055099978;
- f) 1 (satu) buah tas samping merk EIGER warna HITAM
- g) 1 (satu) buah kotak Handphone merk Mi 10 T warna LUNAR SILVER dengan SIM Card Telkomsel Nomor : 085296939752, IMEI1 : 863524050378921, IMEI2 : 863524050378939;
- h) 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna AURORA BLUE dengan IMEI1 : 860418044847385, IMEI2 : 860418044847393;
- i) 1 (satu) buah kotak Hanphone merk Poco X3 NFC warna SHADOW GRAY dengan IMEI1 : 867809055099960, IMEI2 : 867809055099978.

yang merupakan milik dari saksi Husriadi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi korban Husriadi Bin Alm. Bustamam**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban Husriadi sekitar sejumlah Rp. 23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Suci Ramadani Alias Yogi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Mi 10 T warna LUNAR SILVER dengan SIM Card Telkomsel Nomor : 085296939752, IMEI1 : 863524050378921, IMEI2 : 863524050378939;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna AURORA BLUE dengan IMEI1 : 860418044847385, IMEI2 : 860418044847393;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 warna Hitam dengan IMEI1 : 356798101163656, IMEI2 : 356799101163654;
 - d. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A50 S warna HITAM METALIC dengan IMEI1 : 358193105515416, IMEI2 : 358194105515414;
 - e. 1 (satu) unit Hanphone merk Poco X3 NFC warna SHADOW GRAY dengan IMEI1 : 867809055099960, IMEI2 : 867809055099978;
 - f. 1 (satu) buah tas samping merk EIGER warna HITAM
 - g. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Mi 10 T warna LUNAR SILVER dengan SIM Card Telkomsel Nomor : 085296939752, IMEI1 : 863524050378921, IMEI2 : 863524050378939;
 - h. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna AURORA BLUE dengan IMEI1 : 860418044847385, IMEI2 : 860418044847393;
 - i. 1 (satu) buah kotak Hanphone merk Poco X3 NFC warna SHADOW GRAY dengan IMEI1 : 867809055099960, IMEI2 : 867809055099978.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi korban Husriadi Bin Alm. Bustamam

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Alfian Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H., Rezki Fauzi, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayon Aurifan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Aditia, S.H

Alfian Perdana, S.H

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayon Aurifan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)